



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Kota Bandung Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018](#) tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. [Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);
9. Peraturan ...

9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008](#) tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017](#) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 701);
13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018](#) tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
14. Peraturan ...

14. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020](#) tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
15. [Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2020](#) tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format Laporan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
16. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 12);
17. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 68);
18. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 213 Tahun 2018](#) tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 745 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 213 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 34);
19. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 025 Tahun 2019](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 25);
20. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 62 Tahun 2019](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

20. Peraturan ...

Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian dari wilayah daerah Kota Bandung yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah daerah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

7. Anggaran ...

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
 - a. besaran bantuan pendanaan Kelurahan;
 - b. mekanisme pengalokasian bantuan pendanaan Kelurahan; dan
 - c. rincian pembagian besaran bantuan pendanaan Kelurahan.

BAB ...

BAB III

BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Sumber Bantuan Pendanaan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Sumber Bantuan Pendanaan Kelurahan berasal dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang bersumber dari APBN dan Dana Pendampingan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kategori Daerah Kota yang merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan dana insentif Daerah Kota pada kategori pelayanan dasar publik berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana insentif daerah.
- (3) Kategori Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. baik;
 - b. perlu ditingkatkan;
 - c. sangat perlu ditingkatkan.
- (4) Kota Bandung memiliki jumlah Kelurahan sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) Kelurahan dengan kategori perlu ditingkatkan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020.
- (5) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan Dana pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 151 (seratus lima puluh satu) Kelurahan.

Bagian ...

Bagian Kedua

Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan

Pasal 4

Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan bersumber dari:

- a. DAU Tambahan Bantuan Dana Kelurahan yang sebesar Rp55.266.000.000,00 (Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah); dan
- b. Dana Pendampingan sebesar Rp201.182.072.662,00 (Dua Ratus Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).

BAB IV

Mekanisme Pengalokasian Bantuan

Pendanaan Kelurahan

Pasal 5

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan Dana Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dialokasikan untuk 151 (seratus lima puluh satu) Kelurahan di Daerah Kota sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) per kegiatan yang diajukan oleh Kelurahan.

BAB V

Rincian Pembagian Besaran Bantuan

Pendanaan Kelurahan

Pasal 6

Rincian pembagian besaran bantuan pendanaan Kelurahan, baik DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan maupun Dana Pendampingan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Wali Kota ini, ketentuan mengenai Bantuan Pendanaan

Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 025 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 25).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Mei 2020
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Handwritten signature of H. Bambang Suhari, S.H.

H. BAMBANG SUHARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027